



PUTUSAN

Nomor 4/Pid.B/2023/PN Mjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majene yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SITI MULKA AZIZA BINTI YUSNADI**;
2. Tempat lahir : Majene;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun /25 Januari 1991;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan Galung Barat, Kelurahan Galung, Kec. Banggae, Kab. Majene, Prov. Sulawesi Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mantan Karyawan PT. AIA Finansial;

Terdakwa tidak ditahan karena sedang menjalani hukuman penjara atas putusan berkekuatan hukum tetap dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Majene Nomor 4/Pid.B/2023/PN Mjn tanggal 31 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 4/Pid.B/2023/PN Mjn tanggal 31 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SITI MULKA AZIZA Binti YUSNADI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penipuan** yang melanggar Pasal 378 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SITI MULKA AZIZA Binti YUSNADI**, dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun.

Hal. 1 dari 26 hal. Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Mjn



3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 2 (dua) lembar surat dari PT Bank Sulselbar Cabang Majene laporan jadwal angsuran an. H.S. TASSAWIN K ALATAS sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

Dikembalikan kepada pemilik yang berhak yakni saksi H. TASWIN.

- 10 (sepuluh) lembar Slip penyetoran dari SITI MULKA AZIZA ke rek. NUR RAFIQA dengan No. Rek 0047-01-000415-56-0 dengan nominal jumlah Rp 490.750.000,- (empat ratus sembilan puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Dikembalikan kepada pemilik yang berhak yakni Bank BRI Teras Pambusuang.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa tanggal 21 Maret 2023 yang pada pokoknya memohon membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum dengan alasan:

1. Keterangan Saksi H Taswin Alatas. Bahwa uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) diserahkan oleh pegawai BPD di ruangan H. Taswin di kantor DPRD dan bertemu dengan Terdakwa, tetapi pegawai BPD tidak dijadikan Saksi dan ikut bersaksi di pengadilan;
2. Keterangan H. Taswin yang menyampaikan bahwa uang dimasukkan di paper bag Bank BPD yang berbeda kesaksian oleh Pegawai Bank BRI atas nama Jaswinda dan H. Kannu bahwa uang dimasukkan ke dalam kantong kresek berwarna hitam;
3. Kesaksian H. Kannu yang menyatakan bahwa di dalam mobil dia duduk di tengah dan H. Taswin di depan. Yang berbeda dengan kesaksian H. Taswin yang menyatakan bahwa H. Kannu duduk di kursi depan dan H. Taswin di kursi tengah;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum tanggal 21 Maret 2023 terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon pembelaan Terdakwa ditolak dengan alasan perbuatan Terdakwa telah terbukti berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan dan pembelaan Terdakwa hanya berdasarkan asumsi karena di persidangan tidak menghadirkan saksi meringankan maupun alat-alat bukti lainnya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Hal. 2 dari 26 hal. Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM-37/Mjene/Eoh/11/2022 tanggal 9 Januari 2023 sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa dia terdakwa SITI MULKA AZIZA Binti YUSNADI, pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2019, atau setidaknya dalam bulan Desember tahun 2019, bertempat di Kantor Teras BRI Pambusuang Unit Tinambung Kelurahan Tinambung Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat, **atau berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP, "Pengadilan Negeri Majene yang di dalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, dan sebagian besar saksi yang dipanggil berkediaman lebih dekat pada Pengadilan Negeri Majene, maka Pengadilan Negeri Majene berwenang mengadili Perkara"**, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya Terdakwa selaku Karyawan PT. AIA Financial Indonesia yang merupakan anak perusahaan dari AIA Group, memiliki kerjasama dengan PT. Bank Rakyat Indonesia dalam rangka memasarkan produk Asuransi dengan cara Terdakwa selaku Agen/Marketing PT. AIA Financial Indonesia mengajak calon nasabah untuk bergabung di program BRI Prioritas dengan syarat bahwa untuk menjadi nasabah BRI Prioritas, maka setiap nasabah diharuskan untuk menabung di BRI dengan saldo tabungan minimal sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), selanjutnya Terdakwa datang ke ruang kerja saksi H.S. TASSAWIN K. ALATAS di Kantor DPRD Kabupaten Majene, dimana pada saat itu Terdakwa menawarkan atau memprospek saksi H.S. TASSAWIN dengan mengatakan bahwa, **"apabila saksi H.S. TASSAWIN membuat rekening nasabah prioritas pada BRI dengan saldo rekening minimal sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), maka saksi H.S. TASSAWIN akan mendapat kartu ATM BRI Prioritas serta akan mendapat bonus berupa 1 (satu) unit Iphone 11 Pro Max"**, selanjutnya Terdakwa meyakinkan lagi saksi H.S. TASSAWIN dengan mengatakan bahwa, **"tidak usah takut pak, ini rekening kita sendiri, tidak ada yang bisa ambil**

Hal. 3 dari 26 hal. Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uangnya”, sehingga saksi H.S. TASSAWIN yang mendengar penjelasan Terdakwa kemudian tergerak hatinya untuk menabung di BRI, selanjutnya saksi H.S. TASSAWIN yang ditemani oleh Terdakwa sendiri, saksi H. KANNU dan saksi MAHMUD berangkat dari Kantor DPRD Kabupaten Majene menuju Kantor Teras BRI Pambusuang Unit Tinambung untuk menabung sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

- Bahwa setelah saksi H.S. TASSAWIN yang ditemani oleh Terdakwa, saksi H. KANNU dan saksi MAHMUD berada di Kantor Teras BRI Pambusuang Unit Tinambung, selanjutnya saksi H.S. TASSAWIN menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) kepada saksi MAHMUD yang merupakan sopirnya dan menyuruhnya masuk ke dalam Kantor Teras BRI Pambusuang Unit Tinambung untuk menabung/menyetorkan uang ke rekening tabungan milik saksi H.S. TASSAWIN, akan tetapi tiba-tiba Terdakwa juga langsung masuk ke dalam Kantor Teras BRI Pambusuang Unit Tinambung menyusul saksi MAHMUD, selanjutnya Terdakwa mengambil uang tunai sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang dipegang oleh saksi MAHMUD dan menyerahkannya kepada saksi JASWINDA yang merupakan Teller Bank untuk menghitung uangnya, dan Terdakwa juga menyuruh saksi ANDI NUR ARIFIAH yang juga selaku Teller Bank yang berada di samping saksi JASWINDA untuk menuliskan 10 (sepuluh) lembar Slip penyetoran untuk dimasukkan Rekening Nomor : 0047-01-000415-56-0 atas nama saksi NUR RAFIQA yang merupakan kakak kandung Terdakwa dengan perincian sebagai berikut :

- a. Tanggal 18 Desember 2019 pukul 11.42 wita sebesar Rp. 40.750.000,-
 - b. Tanggal 18 Desember 2019 pukul 11.44 wita sebesar Rp. 50.000.000,-
 - c. Tanggal 18 Desember 2019 pukul 11.45 wita sebesar Rp. 50.000.000,-
 - d. Tanggal 18 Desember 2019 pukul 11.46 wita sebesar Rp. 50.000.000,-
 - e. Tanggal 18 Desember 2019 pukul 11.47 wita sebesar Rp. 50.000.000,-
 - f. Tanggal 18 Desember 2019 pukul 11.48 wita sebesar Rp. 50.000.000,-
 - g. Tanggal 18 Desember 2019 pukul 11.49 wita sebesar Rp. 50.000.000,-
 - h. Tanggal 18 Desember 2019 pukul 11.49 wita sebesar Rp. 50.000.000,-
 - i. Tanggal 18 Desember 2019 pukul 11.50 wita sebesar Rp. 50.000.000,-
 - j. Tanggal 18 Desember 2019 pukul 11.51 wita sebesar Rp. 50.000.000,-
- Jadi total keseluruhan sebesar Rp. 490.750.000,- (empat ratus sembilan puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan sisanya sebesar

Hal. 4 dari 26 hal. Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 9.250.000,- (sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tidak diketahui dikembalikan oleh Terdakwa;

- Bahwa seharusnya Terdakwa yang mempunyai itikad baik menyuruh saksi JASWINDA dan saksi ANDI NUR ARIFIAH yang merupakan Teller Bank untuk menyetorkan/mentrasfer uang tunai sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tersebut ke Nomor Rekening saksi H.S. TASSAWIN, akan tetapi justru sebaliknya, Terdakwa malah menyuruh saksi JASWINDA dan saksi ANDI NUR ARIFIAH menyetorkan/mentrasfer uang dari saksi H.S. TASSAWIN tersebut ke Rekening Nomor : 0047-01-000415-56-0 atas nama saksi NUR RAFIQA yang merupakan kakak kandung Terdakwa, dimana buku tabungan dan kartu ATMnya dipegang sendiri oleh Terdakwa, bukan dipegang oleh saksi NUR RAFIQA, sehingga Terdakwa bebas untuk mengambil/manarik uang dari saksi H.S. TASSAWIN tersebut yang digunakan untuk Investasi Terdakwa di perusahaan saham dan sebagiannya lagi digunakan untuk membiayai kebutuhan hidup sehari-hari dari Terdakwa;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa sehingga mengakibatkan saksi H.S. TASSAWIN mengalami kerugian materi sekitar kurang lebih sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), atau setidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa SITI MULKA AZIZA Binti YUSNADI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa dia terdakwa SITI MULKA AZIZA Binti YUSNADI, pada waktu-waktu antara bulan Desember 2019 s/d bulan Maret 2020 atau setidaknya dalam tahun 2019 s/d tahun 2020, bertempat di Kantor BRI Unit Tinambung, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2019, atau setidaknya dalam bulan Desember tahun 2019, bertempat di Kantor Teras BRI Pambusuang Unit Tinambung Kelurahan Tinambung Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat, **atau berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP, "Pengadilan Negeri Majene yang di dalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, dan sebagian besar saksi yang dipanggil berkediaman lebih dekat pada Pengadilan Negeri Majene, maka Pengadilan Negeri Majene berwenang mengadili Perkara"**, dengan

Hal. 5 dari 26 hal. Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika Terdakwa selaku Karyawan PT. AIA Financial Indonesia yang merupakan anak perusahaan dari AIA Group, memiliki kerjasama dengan PT. Bank Rakyat Indonesia dalam rangka memasarkan produk Asuransi dengan cara Terdakwa selaku Agen/Marketing PT. AIA Financial Indonesia mengajak calon nasabah untuk bergabung di program BRI Prioritas dengan syarat bahwa untuk menjadi nasabah BRI Prioritas, maka setiap nasabah diharuskan untuk menabung di BRI dengan saldo tabungan minimal sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), selanjutnya Terdakwa datang ke ruang kerja saksi H.S. TASSAWIN K. ALATAS di Kantor DPRD Kabupaten Majene, dimana pada saat itu Terdakwa menawarkan atau memprospek saksi H.S. TASSAWIN agar menabung di BRI, selanjutnya saksi H.S. TASSAWIN kemudian berminat di BRI dan dengan ditemani oleh Terdakwa sendiri, saksi H. KANNU dan saksi MAHMUD, maka saksi H.S. TASSAWIN bersama dengan 3 (tiga) orang yakni saksi H. KANNU, saksi MAHMUD dan Terdakwa berangkat dari Kantor DPRD Kabupaten Majene menuju Kantor Teras BRI Pambusuang Unit Tinambung untuk menabung sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa setelah saksi H.S. TASSAWIN yang ditemani oleh Terdakwa, saksi H. KANNU dan saksi MAHMUD berada di Kantor Teras BRI Pambusuang Unit Tinambung, selanjutnya saksi H.S. TASSAWIN menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) kepada saksi MAHMUD yang merupakan sopirnya dan menyuruhnya masuk ke dalam Kantor Teras BRI Pambusuang Unit Tinambung untuk menabung/menyetorkan uang ke rekening tabungan milik saksi H.S. TASSAWIN, akan tetapi tiba-tiba Terdakwa juga langsung masuk ke dalam Kantor Teras BRI Pambusuang Unit Tinambung menyusul saksi MAHMUD, selanjutnya Terdakwa mengambil uang tunai sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang dipegang oleh saksi MAHMUD dan menyerahkannya kepada saksi JASWINDA dan saksi ANDI NUR ARIFIAH yang merupakan Teller Bank untuk disetor atau ditransfer ke Rekening Nomor : 0047-01-000415-56-0 atas nama kakak kandung Terdakwa yang saksi NUR RAFIQA sebanyak 10 (sepuluh) lembar slip penyetoran dengan perincian sebagai berikut :

Hal. 6 dari 26 hal. Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Tanggal 18 Desember 2019 pukul 11.42 wita sebesar Rp. 40.750.000,-
 - b. Tanggal 18 Desember 2019 pukul 11.44 wita sebesar Rp. 50.000.000,-
 - c. Tanggal 18 Desember 2019 pukul 11.45 wita sebesar Rp. 50.000.000,-
 - d. Tanggal 18 Desember 2019 pukul 11.46 wita sebesar Rp. 50.000.000,-
 - e. Tanggal 18 Desember 2019 pukul 11.47 wita sebesar Rp. 50.000.000,-
 - f. Tanggal 18 Desember 2019 pukul 11.48 wita sebesar Rp. 50.000.000,-
 - g. Tanggal 18 Desember 2019 pukul 11.49 wita sebesar Rp. 50.000.000,-
 - h. Tanggal 18 Desember 2019 pukul 11.49 wita sebesar Rp. 50.000.000,-
 - i. Tanggal 18 Desember 2019 pukul 11.50 wita sebesar Rp. 50.000.000,-
 - j. Tanggal 18 Desember 2019 pukul 11.51 wita sebesar Rp. 50.000.000,-
- Jadi total keseluruhan sebesar Rp. 490.750.000,- (empat ratus sembilan puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp. 9.250.000,- (sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tidak diketahui dikemanakan oleh Terdakwa;
- Bahwa seharusnya Terdakwa yang sudah memegang uang saksi H.S. TASSAWIN sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tersebut, menyuruh saksi JAWINDA dan saksi ANDI NUR ARIFIAH untuk menyetorkan uang tersebut ke rekening pribadi dari saksi H.S. TASSAWIN selaku pemilik uang, bukan menyuruh untuk mentransfer ke rekening pribadi dari kakak kandung Terdakwa yang bernama saksi NUR RAFIQA, dimana buku tabungan dan kartu ATMnya dipegang sendiri oleh Terdakwa sehingga Terdakwa bebas dan leluasa untuk menarik atau mengambil uang tersebut kapanpun Terdakwa inginkan;
 - Bahwa uang tunai sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) milik saksi H.S. TASSAWIN yang berada dalam penguasaan Terdakwa, sebagian dipergunakan untuk membiayai kebutuhan hidup sehari-harinya, dan sebagiannya lagi diinvestasikan oleh Terdakwa ke salah satu perusahaan saham.
 - Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa sehingga mengakibatkan saksi H.S. TASSAWIN mengalami kerugian materi sekitar kurang lebih Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), atau setidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa SITI MULKA AZIZA Binti YUSNADI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Hal. 7 dari 26 hal. Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Mjn



Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. H. KANNU BIN OLLENG ALIAS PAK AJI dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan terkait masalah penipuan uang milik Saksi H.S.Taswin sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi menerangkan penipuan terjadi pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2019 sekitar pukul 11.30 WITA di BRI Teras Pambusuang Kabupaten Polman;
- Bahwa Saksi awalnya berangkat dari kantor Saksi H.S. Taswin yakni pada Kantor DPRD Majene bersama dengan Terdakwa, Saksi H.S. Taswin dan Saksi Mahmud yang dimana pada saat itu ada 2 (dua) mobil yakni Saksi memakai mobil Pajero dan didalam mobil tersebut yakni Saksi, Terdakwa, Saksi Korban H.S. Taswin, sedangkan Saksi Mahmud menggunakan mobil Alphard milik Saksi H.S. Taswin;
- Bahwa Saksi bersama Terdakwa, Saksi H.S. Taswin kemudian singgah di BRI Tinambung yang rencananya Saksi H.S. Taswin akan menyetor uang akan tetapi tidak jadi, kemudian Saksi H.S.Taswin dan perempuan Mulka pindah ke mobil Alphard milik H.S.Taswin kemudian melanjutkan perjalanan ke Teras Pambusuang BRI unit Tinambung dan sempat singgah di rumah Saksi di Pambusuang untuk menyimpan mobil Saksi;
- Bahwa Saksi bersama Terdakwa, Saksi H.S. Taswin, Dan Saksi Mahmud kemudian dengan menggunakan mobil alphard milik H.S.Taswin berangkat kembali ke Teras Pambusuang BRI unit Tinambung kemudian setelah itu Saksi H.S.Taswin menyuruh ajudannya bernama Saksi Mahmud masuk untuk menyetor uang kurang lebih Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kemudian Saksi Mahmud masuk ke Teras Pambusuang BRI unit Tinambung untuk menyetor dana tersebut kemudian Terdakwa menyusul turun dan masuk ke dalam Teras Pambusuang BRI unit Tinambung, kemudian Saksi Mahmud keluar sedangkan Terdakwa masih di dalam;
- Bahwa Saksi menerangkan cara Terdakwa melakukan penipuan dengan menawarkan kepada Saksi H.S. Taswin untuk masuk BRI Prioritas dimana jika masuk akan mendapat bonus handphone Iphone 11 Pro Max;
- Bahwa Saksi menerangkan sebelum terjadi penipuan Terdakwa mengatakan sebagai pegawai BRI Pusat;

Hal. 8 dari 26 hal. Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Mjn



- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa mensyaratkan untuk menyetor uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) terlebih dahulu untuk membuka kartu BRI Prioritas;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa tidak menyetor uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ke rekening BRI atas nama Saksi H.S. Taswin dan kartu kredit BRI Prioritas yang dijanjikan juga tidak kunjung ada;
- Bahwa Saksi menerangkan uang Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) adalah milik Saksi H.S. Taswin;
- Bahwa Saksi menerangkan uang Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) disimpan dalam kantong warna putih;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat berupa Terdakwa tidak pernah bertemu Saksi di kantor Saksi H.S. Taswin dan hanya naik di mobil milik H.S. Taswin;

Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. JASWINDA JASMAN ALIAS WINDA BINTI JASMAN dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan perkara penipuan;
- Bahwa Saksi adalah teller di Teras Pambusuang BRI Unit Tinambung;
- Bahwa Saksi pada bulan Desember tahun 2019 sekira pukul 11.30 WITA melihat Terdakwa datang bersama dengan ajudan H.S.Taswin bernama Saksi Mahmud dengan membawa uang tunai kurang lebih sekitar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) di Teras Pambusuang BRI Unit Tinambung;
- Bahwa Saksi menerangkan uang tunai kurang lebih sekitar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) diletakkan di meja kasir teller dan Terdakwa kemudian menyerahkan slip penyetoran;
- Bahwa Saksi menerangkan penyetoran langsung sebanyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak dapat dilakukan di unit teras sehingga penyetoran dilakukan berulang kali dengan nilai penyetoran sebanyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi menyuruh Saksi Nur Arifiah untuk membuat form slip penyetoran tanggal 18 Desember 2019 sedangkan pada waktu bersamaan Saksi menghitung uang yang dibawa Terdakwa dengan Saksi Mahmud;

Hal. 9 dari 26 hal. Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Mjn



- Bahwa Saksi menerangkan ada 10 slip penyetoran yang dibuat pada saat Terdakwa dengan Saksi Mahmud datang membawa uang sebanyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan tanda tangan Saksi selaku teller pada 10 slip penyetoran dan slip penyetoran tersebut telah ditandatangani oleh penyetor pada saat diserahkan oleh Saksi Nur Arifiah;
- Bahwa Saksi melihat Saksi Mahmud yang membawa uang masuk ke dalam BRI Teras Pambusuang dan pada saat di depan teller kemudian uang tersebut diambil oleh Terdakwa dari tangan Saksi Mahmud dan diletakkan di depan meja teller;
- Bahwa Saksi setelah melihat rekening koran mengetahui uang yang dibawa oleh Terdakwa dengan Saksi Mahmud kemudian disetor ke nomor rekening 004701000415560 atas nama Nur Rafiqah sejumlah Rp490.750.000,00 (empat ratus sembilan puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui dana yang dibawa oleh Terdakwa dan Saksi Mahmud adalah milik Saksi H.S. Taswin setelah diperiksa di kepolisian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. ANDI NUR ARIFIAH RAHMAN ALIAS FIAH BINTI ABD. RAHMAN dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan perkara penipuan;
- Bahwa Saksi sebelumnya sebagai Costumer Service di Teras BRI Pambusuang Unit Tinambung;
- Bahwa Saksi menyaksikan Terdakwa dengan Saksi Mahmud melakukan penyetoran uang sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) di Teras BRI Pambusuang Unit Tinambung bulan Desember 2020 sekitar pukul 14.30 WITA;
- Bahwa Saksi menerangkan yang melayani Terdakwa ketika melakukan penyetoran adalah Saksi Jaswinda selaku teller;
- Bahwa Saksi pada saat itu diminta Saksi Jaswinda untuk menulis slip penyetoran tertanggal 18 Desember 2019 dengan nomor rekening 004701000415560 atas nama Nur Rafiqah sebanyak 10 (sepuluh) lembar dan setelah itu menyerahkan slip yang sudah terisi tersebut kepada Saksi Jaswinda;

Hal. 10 dari 26 hal. Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Mjn



- Bahwa Saksi menjelaskan yang bertanda tangan di form slip penyetoran yakni Saksi Jaswinda sebagai teller dan yang bertanda tangan selaku penyetor yakni Terdakwa;
- Bahwa Saksi menjelaskan Terdakwa karena buru-buru pergi dan tidak sempat mengambil bukti penyetoran yang berwarna kuning untuk di pegang oleh nasabah, kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi kalau sudah selesai diproses minta tolong difotokan dan di kirim melalui Whatsapp kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui uang yang disetor oleh Terdakwa adalah milik Saksi H.S. Taswin setelah diperiksa dikepolisian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak pernah berkomunikasi sebelum penyetoran dengan Saksi;

Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

4. H.S. TASWIN K ALATAS BIN H.S. ALATAS dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan persoalan penipuan yang dialami oleh Saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan kejadian tersebut terjadi pada hari rabu tanggal 18 Desember 2019 di Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk Teras Pambusuang Unit Tinambung;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa ketika mendatangi ruangan Saksi di Kantor DPRD Majene untuk menawarkan pembuatan rekening Bank BRI Prioritas;
- Bahwa Saksi didatangi oleh Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali di kantor Saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan persyaratan pembuatan rekening Bank BRI Prioritas adalah melakukan penyetoran uang sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi juga dijanjikan oleh Terdakwa untuk diberikan handphone Iphone 12 Pro Max jika mengambil penawaran pembuatan rekening Bank BRI Prioritas;
- Bahwa Saksi sebelum melakukan penyetoran untuk membuka rekening Bank BRI Prioritas terlebih dahulu meminjam uang dari Bank BPD Sulselbar sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi kemudian melakukan penyetoran uang sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) di Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk Teras Pambusuang Unit Tinambung;



- Bahwa Saksi menjelaskan pada saat penyeteroran berangkat dengan mobil bersama Terdakwa, Saksi Mahmud dan Saksi H. Kannu;
- Bahwa Saksi mengetahui uang milik Saksi sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) akan disetor di rekening bank milik Saksi;
- Bahwa Saksi menjelaskan ketika sampai di BRI Teras Pambusuang hanya menyuruh ajudan/supir Saksi yakni Saksi Mahmud untuk membawa uang dan melakukan penyeteroran ke teller tetapi secara tiba-tiba Terdakwa ikut turun dari mobil dan Terdakwa menyampaikan kepada petugas teller "sahnya nanti saya Wakan nomor rekening yang mau dimasukkan";
- Bahwa Saksi merasa yakin dengan penawaran Terdakwa karena Terdakwa mengaku orang BRI Pusat yang bertugas untuk menawarkan kartu BRI Prioritas di wilayah Majene dan penampilan Terdakwa yang meyakinkan seperti orang yang memiliki banyak uang;
- Bahwa Saksi menjelaskan setelah beberapa waktu kartu BRI Prioritas dan handphone Iphone 12 Pro Max tidak kunjung diberikan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi setelah mengecek dan menanyakan kembali ke Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk Teras Pambusuang Unit Tinambung dan didapatkan aliran dana sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ke Nur Rafiq;
- Bahwa Saksi membenarkan 10 (sepuluh) slip penyeteroran di BRI Teras Pambusuang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan berupa Terdakwa tidak berada di ruangan dan naik mobil dari lobi, nomor rekening dan slip penyeteroran sudah ada di dalam plastik, Saksi H. Kannu tidak ada di mobil pada saat menuju BRI Teras Pambusuang;

Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap dengan keterangannya;

5. MAHMUD ALIAS MAMU BIN ABDULLAH dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan perkara penipuan;
- Bahwa Saksi menjelaskan kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2019 sekitar pukul 11.30 WITA di BRI Teras Pambusuang Kabupaten Polman;
- Bahwa Saksi adalah ajudan/supir Saksi H.S. Taswin;
- Bahwa Saksi awalnya berangkat dari kantor DPRD Majene bersama dengan Terdakwa, Saksi H. Kannu dan Saksi Taswin, yang dimana pada saat itu ada

Hal. 12 dari 26 hal. Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Mjn



2 (dua) mobil yakni Saksi H. Kannu memakai mobil pajero dan bertiga di dalam dengan Terdakwa dan Saksi Taswin kemudian Saksi menggunakan mobil alparhd milik Pak Taswin kemudian singgah di BRI Tinambung yang rencananya akan menyetor tetapi tidak jadi, kemudian Saksi Taswin dan Terdakwa pindah ke mobil alphard milik Saksi Taswin kemudian melanjutkan perjalanan ke Teras Pambusuang BRI Unit Tinambung;

- Bahwa Saksi sebelum tiba di Teras Pambusuang BRI Unit Tinambung Saksi Taswin menyuruh Saksi masuk untuk menyetor uang kurang lebih Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kemudian Saksi membawa masuk uang tersebut dan bertemu dengan teller Saksi Jaswinda kemudian Saksi meletakkan uang tersebut diatas kasir teller, tiba-tiba Terdakwa datang dan mengatakan kepada Saksi Jaswinda sebagai teller BRI Unit Tinambung “nanti saya chat ki dek melalui Whatsapp nomor rekeningnya” kemudian uang tersebut Saksi tinggal diatas kasir teller, kemudian Terdakwa ikut keluar juga, kemudian kami berempat melanjutkan perjalanan pulang;
- Bahwa Saksi mengira nomor rekening yang dikatakan oleh Terdakwa sewaktu di BRI Teras Pambusuang adalah nomor rekening Saksi Taswin;
- Bahwa Saksi mengetahui jika uang kurang lebih Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) akan digunakan untuk membuka kartu BRI Prioritas;
- Bahwa Saksi menjelaskan Terdakwa menawarkan Saksi H.S. Taswin untuk membuka kartu BRI Prioritas dan dengan bonus hadiah berupa handphone Iphone 11 Pro Max;
- Bahwa Saksi menjelaskan setelah beberapa minggu Saksi H.S. Taswin mengecek dana tersebut dan ternyata dana Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak masuk ke rekening Saksi H.S. Taswin;
- Bahwa Saksi disuruh langsung oleh Saksi H.S. Taswin untuk menyetor uang miliknya tersebut tetapi pada saat Saksi meletakkan uang di atas meja teller di BRI Teras Pambusuang kemudian Terdakwa datang dan mengambil alih penyetoran, sehingga Saksi mengira Terdakwa disuruh oleh Saksi H.S. Taswin masuk ke dalam;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan berupa Terdakwa tidak berada di ruangan dan naik mobil dari lobi, nomor rekening dan slip penyetoran sudah ada di dalam plastik, Saksi H. Kannu tidak ada di mobil pada saat menuju BRI Teras Pambusuang;

Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap dengan keterangannya;



6. **NUR RAFIQA ALIAS IQA BINTI YUSNADI** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perkara penipuan;
 - Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangan Saksi di tingkat penyidikan;
 - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena merupakan adik kandung Saksi;
 - Bahwa Saksi membenarkan buku tabungan Britama Bisnis dengan nomor rekening 0047-01-000415-56-0 adalah atas nama Saksi;
 - Bahwa Saksi menjelaskan inisiatif membuka rekening tersebut adalah Terdakwa dengan tujuan memudahkan Terdakwa mengirim uang kepada Saksi untuk merenovasi rumah orang tua Saksi dan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi yang memegang buku tabungan dan atm dari Britama Bisnis dengan nomor rekening 0047-01-000415-56-0 adalah atas nama Saksi tersebut;
 - Bahwa Saksi menjelaskan ada banyak sms banking berisi uang transfer yang masuk ke handphone Saksi dan ketika hal tersebut ditanyakan Saksi kepada Terdakwa kemudian Terdakwa mengatakan "tidak usah ikut campur", dan "tidak usah tahu karena ini urusan ku";
 - Bahwa Saksi menjelaskan selain notifikasi uang masuk ke rekening kemudian ada juga notifikasi uang keluar padahal Saksi tidak melakukan transaksi;
 - Bahwa Saksi menjelaskan Terdakwa yang membuat mobile banking untuk tabungan Britama Bisnis dengan nomor rekening 0047-01-000415-56-0 adalah atas nama Saksi sehingga Terdakwa mengetahui password dan user id nomor rekening tersebut;
 - Bahwa Saksi menjelaskan Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Saksi untuk menggunakan mobile banking atas rekening Saksi tersebut;
 - Bahwa Saksi menjelaskan Terdakwa telah pernah dihukum sebelumnya di Pengadilan Negeri Polewali;
 - Bahwa Saksi menjelaskan sering datang orang ke rumah Saksi untuk menanyakan uang yang diambil oleh Terdakwa dan mengenai kartu nasabah;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **INDRA SYARIEF** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli telah bekerja sebagai founding officer selama 11 (sebelas) tahun di BRI Cabang Majene;
- Bahwa founding officer bertugas sebagai pengumpul dana dan bertanggung jawab mengenai dana;
- Bahwa Ahli menjelaskan syarat utama pembukaan tabungan BRI Prioritas adalah sudah ada tabungan dengan saldo minimal Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa Ahli memiliki sekitar 25 (dua puluh lima) orang nasabah BRI Prioritas;
- Bahwa Ahli menerangkan Saksi H.S. Taswin bukan nasabah prioritas;
- Bahwa Ahli tidak kenal dengan Terdakwa dan bukan pegawai Bank BRI;
- Bahwa Ahli menerangkan pegawai Bank BRI pusat tidak pernah bertugas untuk menawarkan produk BRI dan jika turun ke kantor cabang hanya untuk audit atau pembimbingan;
- Bahwa Ahli menerangkan BRI Teras Pambusuang di bawah BRI Unit Tinambung tetapi masuk wilayah BRI Cabang Majene;
- Bahwa Ahli menerangkan pembukaan tabungan BRI Prioritas dilakukan di kantor cabang dan bukan di kantor teras;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dugaan penipuan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan penipuan terhadap Saksi H.S. Taswin;
- Bahwa Terdakwa telah mengenal Saksi H.S. Taswin sejak SMP karena keluarga dari bapak Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah menawari Saksi H.S. Taswin untuk masuk ke BRI Prioritas tetapi pada saat itu Saksi H.S. Taswin tidak memiliki dana;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjanjikan hadiah atau sesuatu kepada Saksi H.S. Taswin;
- Bahwa Terdakwa mengakui uang sebesar Rp490.750.000,00 (empat ratus sembilan puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang masuk ke rekening Nur Afiqa adalah milik Terdakwa dan bukan milik Saksi H.S. Taswin;
- Bahwa Terdakwa menerangkan uang tersebut adalah dana pribadi Terdakwa yang dibawa oleh Terdakwa dari Jakarta;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya bekerja di PT AIA yang menawarkan produk asuransi jiwa dan kesehatan;

Hal. 15 dari 26 hal. Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan pada tahun 2019 ketika masih bekerja di PT AIA terdapat program kerjasama dengan BRI Prioritas berupa asuransi dana;
- Bahwa Terdakwa memberi handphone Saksi H.S. Taswin karena telah memberi nasabah kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah datang sekali di BRI Teras Pambusuang untuk melakukan penyetoran kurang lebih sebanyak Rp47.000.000,00 (empat puluh tujuh juta rupiah) pada tanggal 18 Desember 2019, dimana Terdakwa meminta tolong kepada Saksi Taswin untuk diantarkan ke BRI Teras Pambusuang untuk menyetor dana pribadi Terdakwa tersebut di karenakan pada hari itu Terdakwa tidak memiliki kendaraan dan pada saat sampai di BRI Teras Pambusuang Terdakwa masuk dan Saksi Taswin menunggu di dalam mobil;
- Bahwa Terdakwa mengenal slip penyetoran tertanggal 18 Desember 2019 sebanyak 10 (sepuluh) lembar tetapi Terdakwa tidak pernah bertanda tangan di slip tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) lembar PT Bank Sulselbar Cabang Majene Laporan Jadwal angsuran An. H. Taswin K Alatas sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
2. 10 (sepuluh) lembar slip penyetoran dari Siti Mulka Aziza ke Rek. Nur Rafiqa dengan No.Rek 0047-01-000415-56-0 dengan nominal jumlah Rp490.750.000,00 (empat ratus sembilan puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa melakukan penipuan terhadap Saksi Korban H.S. Taswin pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2019 sekitar pukul 11.30 WITA di BRI Teras Pambusuang Kabupaten Polewali Mandar;
2. Bahwa Terdakwa melakukan penipuan dengan cara Terdakwa mendatangi Saksi Korban H.S. Taswin di ruang kerjanya di Kantor DPRD Majene kemudian Terdakwa menawarkan pembuatan kartu BRI Prioritas dengan syarat harus menyetor dana sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan Terdakwa juga menjanjikan memberikan bonus handphone

Hal. 16 dari 26 hal. Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Iphone Promax 12 jika Saksi Korban membuka kartu BRI Prioritas pada Terdakwa;

3. Bahwa Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali mendatangi Saksi Korban H.S. Taswin dan merasa yakin dengan penawaran Terdakwa karena Terdakwa mengaku dari Kantor BRI Pusat;
4. Bahwa Saksi Korban H.S. Taswin kemudian meminjam uang sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dari Bank BPD Sulselbar dan dana tersebut disetor oleh Saksi Korban di Teras Pambusuang BRI Unit Tinambung untuk membuka BRI Prioritas dengan cara Saksi Korban H.S. Taswin bersama Terdakwa, Saksi H. Kannu awalnya berangkat dari kantor DPRD Majene memakai mobil pajero milik Saksi Kannu dan Saksi Mahmud menggunakan mobil alphard milik Saksi Taswin kemudian singgah di BRI Tinambung yang rencananya akan menyetor tetapi tidak jadi, kemudian Saksi Taswin dan Terdakwa pindah ke mobil alphard milik Saksi Taswin yang dikemudikan oleh Saksi Mahmud kemudian melanjutkan perjalanan ke Teras Pambusuang BRI Unit Tinambung, kemudian Saksi Mahmud yang merupakan ajudan Saksi H.S. Taswin sebelum tiba di Teras Pambusuang BRI Unit Tinambung Saksi Taswin menyuruh Saksi Mahmud masuk untuk menyetor uang kurang lebih Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kemudian Saksi Mahmud membawa masuk uang tersebut dan bertemu dengan teller Saksi Jaswinda kemudian Saksi Mahmud meletakkan uang tersebut diatas kasir teller, tiba-tiba Terdakwa datang dan mengatakan kepada Saksi Jaswinda sebagai teller BRI Unit Tinambung "nanti saya chat ki dek melalui Whatsapp nomor rekeningnya" kemudian uang tersebut Saksi Mahmud tinggal diatas kasir teller karena mengira nomor rekening yang dimaksud adalah milik H.S. Taswin, dan Terdakwa seketika mengambil alih proses penyetoran dan Saksi Mahmud meninggalkan ruangan teller dan kemudian Terdakwa ikut keluar juga;
5. Bahwa Terdakwa sebelumnya menjanjikan jika uang yang disetor akan dimasukkan ke rekening atas nama H.S. Taswin tetapi setelah beberapa minggu Saksi H.S. Taswin mengecek dana tersebut dan ternyata dana Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak masuk ke rekening Saksi H.S. Taswin melainkan masuk ke rekening atas nama Nur Afiqa yang merupakan kakak Terdakwa, serta kartu BRI Prioritas yang dijanjikan tidak pernah ada;
6. Bahwa Saksi H.S. Taswin mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

Hal. 17 dari 26 hal. Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Mjn



7. Bahwa penyetoran uang milik Saksi H.S. Taswin di BRI Teras Pambusuang terjadi dengan 10 kali penyetoran dan berdasarkan rekening Koran masuk ke rekening Bank BRI 004701000415560 An. NUR RAFIQA yang merupakan kakak kandung Terdakwa dengan rincian sebagai berikut:

- Tanggal 18 Desember 2019 pukul 11.42 WITA sebesar Rp40.750.000,00
- Tanggal 18 Desember 2019 pukul 11.44 WITA sebesar Rp50.000.000,00
- Tanggal 18 Desember 2019 pukul 11.45 WITA sebesar Rp50.000.000,00
- Tanggal 18 Desember 2019 pukul 11.46 WITA sebesar Rp50.000.000,00
- Tanggal 18 Desember 2019 pukul 11.47 WITA sebesar Rp50.000.000,00
- Tanggal 18 Desember 2019 pukul 11.48 WITA sebesar Rp50.000.000,00
- Tanggal 18 Desember 2019 pukul 11.49 WITA sebesar Rp50.000.000,00
- Tanggal 18 Desember 2019 pukul 11.49 WITA sebesar Rp50.000.000,00
- Tanggal 18 Desember 2019 pukul 11.50 WITA sebesar Rp50.000.000,00
- Tanggal 18 Desember 2019 pukul 11.51 WITA sebesar Rp50.000.000,00

Dengan total keseluruhan sebesar Rp490.750.000,00 (empat ratus sembilan puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;



2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong untuk membujuk orang supaya memberikan barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan *barang siapa* adalah seseorang atau subyek hukum, baik laki-laki atau perempuan tanpa membedakan jenis kelamin yang diduga melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa istilah *barang siapa* sebagai unsur pidana, maka yang harus dipertimbangkan adalah apakah orang yang dihadapkan dipersidangan ini telah nyata dan sesuai dengan yang disebut dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa dipersidangan yaitu Terdakwa seorang bernama **SITI MULKA AZIZA BINTI YUSNADI** yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan, telah dibenarkan oleh Terdakwa dan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang lain tidak terdapat sangkalan bahwa Terdakwa adalah subyek atau pelaku dari tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *barang siapa* telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum

Menimbang bahwa *dengan maksud* dalam unsur ini haruslah diartikan sebagai kesengajaan bertujuan (*opzet als oogmerk*), sehingga segala perbuatan yang dilakukan atau terjadinya suatu akibat merupakan tujuan dari pelaku, sedangkan yang dimaksud dengan *hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum* adalah perbuatan menambah harta kekayaan si pelaku sendiri atau orang lain daripada harta kekayaan semula melalui cara yang melawan hak atau melanggar hak milik orang lain;

Hal. 19 dari 26 hal. Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Mjn



Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini memberikan pengertian bahwa pelaku menyadari atau menghendaki suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain dan pelaku menyadari ketidakberhakkannya atas suatu keuntungan tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa melakukan penipuan terhadap Saksi Korban H.S. Taswin pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2019 sekitar pukul 11.30 WITA di BRI Teras Pambusuang Kabupaten Polewali Mandar. Bahwa Terdakwa melakukan penipuan dengan cara Terdakwa mendatangi Saksi Korban H.S. Taswin di ruang kerjanya di Kantor DPRD Majene kemudian Terdakwa menawarkan pembuatan kartu BRI Prioritas dengan syarat harus menyetor dana sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan Terdakwa juga menjanjikan memberikan bonus handphone Iphone Promax 12 jika Saksi Korban membuka kartu BRI Prioritas pada Terdakwa;

Menimbang bahwa dana sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) milik Saksi Korban H.S. Taswin semula dijanjikan oleh Terdakwa akan masuk ke rekening atas nama Saksi H.S. Taswin tetapi pada faktanya dana Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak masuk ke rekening Saksi H.S. Taswin melainkan masuk ke rekening atas nama Nur Afiqa yang merupakan kakak Terdakwa, serta kartu BRI Prioritas yang dijanjikan tidak pernah ada. Bahwa penyetoran uang milik Saksi H.S. Taswin di BRI Teras Pambusuang terjadi dengan 10 kali penyetoran dan berdasarkan rekening Koran masuk ke rekening Bank BRI 004701000415560 An. NUR RAFIQA yang merupakan kakak kandung Terdakwa dengan rincian sebagai berikut:

- Tanggal 18 Desember 2019 pukul 11.42 WITA sebesar Rp40.750.000,00
- Tanggal 18 Desember 2019 pukul 11.44 WITA sebesar Rp50.000.000,00
- Tanggal 18 Desember 2019 pukul 11.45 WITA sebesar Rp50.000.000,00
- Tanggal 18 Desember 2019 pukul 11.46 WITA sebesar Rp50.000.000,00
- Tanggal 18 Desember 2019 pukul 11.47 WITA sebesar Rp50.000.000,00
- Tanggal 18 Desember 2019 pukul 11.48 WITA sebesar Rp50.000.000,00

Hal. 20 dari 26 hal. Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Mjn



- Tanggal 18 Desember 2019 pukul 11.49 WITA sebesar Rp50.000.000,00
- Tanggal 18 Desember 2019 pukul 11.49 WITA sebesar Rp50.000.000,00
- Tanggal 18 Desember 2019 pukul 11.50 WITA sebesar Rp50.000.000,00
- Tanggal 18 Desember 2019 pukul 11.51 WITA sebesar Rp50.000.000,00

Dengan total keseluruhan sebesar Rp490.750.000,00 (empat ratus sembilan puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa Terdakwa meskipun tidak memegang atm maupun buku rekening Bank BRI 004701000415560 An. NUR RAFIQA tetapi Terdakwa telah mendaftarkan handphone miliknya untuk digunakan mengakses mobile banking atas rekening NUR RAFIQA, sehingga Terdakwa dapat melakukan transaksi maupun pemindahan dana melalui aplikasi mobile banking di dalam rekening Bank BRI 004701000415560 An. NUR RAFIQA, dengan demikian perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut di atas menunjukkan adanya maksud Terdakwa untuk menambah harta kekayaan melalui cara yang melawan hak atau melanggar hak milik orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim di atas, maka unsur *dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum* telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong untuk membujuk orang supaya memberikan barang, membuat utang atau menghapuskan piutang

Menimbang bahwa unsur ini merupakan alat-alat penggerak yang dapat digunakan pelaku untuk menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, serta unsur ini bersifat alternatif, artinya jika salah satu telah terbukti, maka tidak perlu menguraikan unsur lainnya;

Menimbang bahwa maksud dari rangkaian kebohongan yang dimaksud adalah harus terdiri dari suatu rangkaian kebohongan dan antara berbagai kebohongan itu terdapat suatu hubungan yang sedemikian rupa dan kebohongan yang satu melengkapi kebohongan yang lain sehingga mereka secara timbal balik menimbulkan suatu gambaran palsu seolah-olah merupakan



suatu kebenaran. Rangkaian kebohongan itu harus diucapkan secara tersusun, sehingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima secara logis dan benar;

Menimbang bahwa berdasarkan alat-alat bukti di persidangan diperoleh fakta bahwa penipuan yang dilakukan Terdakwa dengan cara Terdakwa mendatangi Saksi Korban H.S. Taswin di ruang kerjanya di Kantor DPRD Majene kemudian Terdakwa menawarkan pembuatan kartu BRI Prioritas dengan syarat harus menyetor dana sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan Terdakwa juga menjanjikan memberikan bonus handphone Iphone Promax 12 jika Saksi Korban membuka kartu BRI Prioritas pada Terdakwa. Bahwa Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali mendatangi Saksi Korban H.S. Taswin dan merasa yakin dengan penawaran Terdakwa karena Terdakwa mengaku dari Kantor BRI Pusat. Bahwa Saksi Korban H.S. Taswin kemudian meminjam uang sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dari Bank BPD Sulselbar dan dana tersebut disetor oleh Saksi Korban di Teras Pambusuang BRI Unit Tinambung untuk membuka BRI Prioritas dengan cara Saksi Korban H.S. Taswin bersama Terdakwa, Saksi H. Kannu awalnya berangkat dari kantor DPRD Majene memakai mobil pajero milik Saksi Kannu dan Saksi Mahmud menggunakan mobil alphard milik Saksi Taswin kemudian singgah di BRI Tinambung yang rencananya akan menyetor tetapi tidak jadi, kemudian Saksi Taswin dan Terdakwa pindah ke mobil alphard milik Saksi Taswin yang dikemudikan oleh Saksi Mahmud kemudian melanjutkan perjalanan ke Teras Pambusuang BRI Unit Tinambung, kemudian Saksi Mahmud yang merupakan ajudan Saksi H.S. Taswin sebelum tiba di Teras Pambusuang BRI Unit Tinambung Saksi Taswin menyuruh Saksi Mahmud masuk untuk menyetor uang kurang lebih Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kemudian Saksi Mahmud membawa masuk uang tersebut dan bertemu dengan teller Saksi Jaswinda kemudian Saksi Mahmud meletakkan uang tersebut diatas kasir teller, tiba-tiba Terdakwa datang dan mengatakan kepada Saksi Jaswinda sebagai teller BRI Unit Tinambung "nanti saya chat ki dek melalui Whatsapp nomor rekeningnya" kemudian uang tersebut Saksi Mahmud tinggal diatas kasir teller karena mengira nomor rekening yang dimaksud adalah milik H.S. Taswin, dan Terdakwa seketika mengambil alih proses penyetoran dan Saksi Mahmud meninggalkan ruangan teller dan kemudian Terdakwa ikut keluar juga;

Menimbang bahwa Terdakwa sebelumnya menjanjikan jika uang yang disetor akan dimasukkan ke rekening atas nama H.S. Taswin tetapi setelah beberapa minggu Saksi H.S. Taswin mengecek dana tersebut dan ternyata

Hal. 22 dari 26 hal. Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dana Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak masuk ke rekening Saksi H.S. Taswin melainkan masuk ke rekening atas nama Nur Afifa yang merupakan kakak Terdakwa dengan rincian sebagai berikut:

- Tanggal 18 Desember 2019 pukul 11.42 WITA sebesar Rp40.750.000,00
- Tanggal 18 Desember 2019 pukul 11.44 WITA sebesar Rp50.000.000,00
- Tanggal 18 Desember 2019 pukul 11.45 WITA sebesar Rp50.000.000,00
- Tanggal 18 Desember 2019 pukul 11.46 WITA sebesar Rp50.000.000,00
- Tanggal 18 Desember 2019 pukul 11.47 WITA sebesar Rp50.000.000,00
- Tanggal 18 Desember 2019 pukul 11.48 WITA sebesar Rp50.000.000,00
- Tanggal 18 Desember 2019 pukul 11.49 WITA sebesar Rp50.000.000,00
- Tanggal 18 Desember 2019 pukul 11.49 WITA sebesar Rp50.000.000,00
- Tanggal 18 Desember 2019 pukul 11.50 WITA sebesar Rp50.000.000,00
- Tanggal 18 Desember 2019 pukul 11.51 WITA sebesar Rp50.000.000,00

Dengan total keseluruhan sebesar Rp490.750.000,00 (empat ratus sembilan puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Ahli di persidangan menunjukkan Terdakwa bukanlah Pegawai BRI Pusat dan pembukaan kartu BRI Prioritas haruslah dilakukan di Kantor BRI Cabang dan bukan di unit teras, serta tidak ada hadiah seperti pemberian handphone Iphone Promax 12 pada saat pembukaan rekening BRI Prioritas, kemudian Saksi Korban juga tidak terdaftar sebagai pemegang kartu BRI Prioritas di Kantor BRI Cabang Majene, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah menggunakan keadaan palsu dan dengan *karangan perkataan-perkataan bohong untuk membujuk* korban menyerahkan uang kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu*,

Hal. 23 dari 26 hal. Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong untuk membujuk orang supaya memberikan barang, membuat utang atau menghapuskan piutang telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang bahwa mengenai alasan-alasan pembelaan Terdakwa sudah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur di atas dan dari pertimbangan unsur tersebut telah terbukti Terdakwa memenuhi unsur-unsur Pasal yang dituntut oleh Penuntut Umum terhadap Terdakwa, serta dalil-dalil pembelaan Terdakwa hanya berdasarkan keterangan Terdakwa tanpa diperkuat dengan alat bukti lainnya, dengan demikian pembelaan Terdakwa haruslah ditolak;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dalam perkara *a quo* karena Terdakwa telah ditahan dalam perkara lain sebelumnya dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa

- 2 (dua) lembar PT Bank Sulselbar Cabang Majene Laporan Jadwal angsuran An. H. Taswin K Alatas sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- 10 (sepuluh) lembar slip penyetoran dari Siti Mulka Aziza ke Rek. Nur Rafiq dengan No.Rek 0047-01-000415-56-0 dengan nominal jumlah Rp490.750.000,00 (empat ratus sembilan puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

merupakan bukti tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka tetap dilampirkan dalam berkas perkara;

Hal. 24 dari 26 hal. Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Mjn



Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya dan tidak berterus terang selama persidangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa memiliki 1 (satu) orang anak yang tinggal bersama Terdakwa di Lapas Perempuan Kalukku Mamuju;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Siti Mulka Aziza Binti Yusnadi** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **penipuan** sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) lembar PT Bank Sulselbar Cabang Majene Laporan Jadwal angsuran An. H. Taswin K Alat sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 - 10 (sepuluh) lembar slip penyetoran dari Siti Mulka Aziza ke Rek. Nur Rafiq dengan No.Rek 0047-01-000415-56-0 dengan nominal jumlah Rp490.750.000,00 (empat ratus sembilan puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);**tetap terlampir dalam berkas perkara;**
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Hal. 25 dari 26 hal. Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene, pada hari Senin, tanggal 27 Maret 2023, oleh **AHMAD DALMY ISKANDAR NASUTION, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **RIZAL MUHAMMAD FARASYI, S.H.**, **RASALHAQUE RAMADAN PUTRA, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 29 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **MUKHTAR MURSID, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majene, serta dihadiri oleh **ADJUDIAN SYAFITRA, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rizal Muhammad Farasyi, S.H.

Ahmad Dalmy Iskandar Nasution, S.H.

Rasalhaque Ramadan Putra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mukhtar Mursid, S.H.

Hal. 26 dari 26 hal. Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)